



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna Sebagaimana bukti berupa buku Buku Nikah Nomor : 32/02/VI/2013 Tertanggal 01 Juni 2013 ;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Kota Kendari, selanjutnya tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama;
 1. Anak 1 Umur 11 tahun
 2. Anak 2 Umur 9 tahun
 3. Anak 3 7 tahun;

Yang saat ini bersama Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 1. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk ;
 2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan "anjing, babi, binatang, kurang ajar, lonte dll" ;
 3. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat kadang melakukan kekerasan fisik (KDRT) bahkan terkadang mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 4. Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan juli 2017;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah untuk biaya hidup sehari-hari kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dengan berbagai alasan, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat selalu bergantung pada Orang tua Penggugat atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat** kepada Penggugat (**Penggugat,**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor 32/02/VI/2013 Tertanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi:

1. Saksi Penggugat 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual sayur, tempat kediaman di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rukun dan baik-baik saja tetapi baru beberapa bulan setelah menikah tepatnya awal tahun 2008 mulai sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Tergugat minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan jika sudah mabuk Tergugat sering memecahkan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat mencacimaki Penggugat jika sudah mabuk dan pernah mengancam Penggugat dengan pisau ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat membenturkan kepala Penggugat di tembok pada saat terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pada bulan Agustus 2018 Penggugat datang dan tinggal di rumah Saksi untuk mengajukan cerai kepada Tergugat ;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah diupayakan damai ;
2. Saksi Penggugat 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat Saksi kenal sebagai ipar sepupu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk Tergugat sering berteriak dan mengancam akan membakar rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras namun Saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa Saksi sering mendengar langsung Tergugat mencaci maki Penggugat jika bertengkar dan pernah mengancam akan menikam Penggugat dengan pisau dapur ;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah diupayakan damai ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya semula ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA Rh.masing-masing tanggal 24 Agustus 2018 dan 9 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan “anjing, babi, binatang, kurang ajar, lonte dll” dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat kadang melakukan kekerasan fisik (KDRT) bahkan terkadang mengancam Penggugat dengan benda tajam. Dan pada bulan Maret 2018 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah untuk biaya hidup sehari-hari kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dengan berbagai alasan, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat selalu bergantung pada Orang tua Penggugat atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi dan ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat serta melakukan kekerasan fisik ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra*”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.HI

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	355.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)